



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR: Kpts.195/DISDIKPORA/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF GERAKAN AKSELESASI ZONA AFIRMASI
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH**

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal/terisolir (daerah afirmasi) di Kabupaten Kuantan Singingi, diperlukan langkah-langkah strategis yang terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan percepatan tersebut secara optimal, perlu dibentuk inovasi berupa "Gerakan Akselerasi Zona Afirmasi" yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi tentang Pembentukan Tim Efektif Gerakan Akselerasi Zona Afirmasi di Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengingat :

- 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 (Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 67).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
- : Membentuk Tim Efektif Gerakan Akselerasi Zona Afirmasi di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan, merumuskan, dan menyusun strategi pelaksanaan Gerakan Akselerasi Zona Afirmasi;
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektor guna mempercepat pembangunan di zona afirmasi;
3. Menyusun regulasi, panduan teknis, dan instrumen pelaksanaan gerakan;
4. Melaksanakan sosialisasi, pendampingan, dan monitoring evaluasi pelaksanaan gerakan di lapangan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan perkembangan (*progress*) gerakan secara berkala kepada Bupati Kuantan Singingi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 11 Agustus 2026

Pt. Bupati Kuantan Singingi



H. Muklisin

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
Nomor : Kpts.195/DISDIKPORA/2026
Tanggal : 11 Agustus 2026

SUSUNAN TIM EFEKTIF
GERAKAN AKSELESASI ZONA AFIRMASI ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

1. Pembina : Plt. Bupati Kuantan Singingi
2. Penanggung Jawab : Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
3. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
4. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
5. Sekretaris : Ira Mayasandi, S.E
6. Bidang Pemetaan Data dan Regulasi
Koordinator : Nono Irawan, S.Pd
Anggota :
 - Deppi Noprizal, S.Pd.,MM
 - Rahmaini, S.Sos
 - Pebri Lesta
 - Korwil Se-Kabupaten Kuantan Singingi
7. Bidang Akselesasi dan Intervensi Lapangan
Koordinator : Al Pandri, S.Pd.,MM
Anggota :
 - Helmitra Dewi, S.Pd
 - Pitayuni, S.E
 - Lian Elpina, S.E
8. Bidang Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Koordinator : Nurman Antoni, M.Pd
 - Surya Kurniawan Masril, S.H
 - Riski Ramadhan
 - Reska Ayu Anggraini
9. Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Publikasi
Koordinator : Geo Desmir, S.T
Anggota :
 - Khairul Aridho, S.P.,C.PS
 - Jos Areo Fainskif, S.T.,M.Ti
 - Varel Putra Fanesta
 - Arolyan Amigo



Bupati Kuantan Singingi,

H. Muklisin